



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

Irsan bin Rahman, NIK 7305061410010001, tempat tanggal lahir:

Takalar, 14 Oktober 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Kaballokang, Kelurahan Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, email irsan@gmail.com;

Pemohon I;

Kasmawati binti Alimuiddin Dg Ngerang, NIK 7306166602040001,

tempat tanggal lahir: Takalar, 26 Februari 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kaballokang, Kelurahan Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, email kasmawati@gmail.com;

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohn II dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Basir, S.H., M.H., CPLC., advokat berkantor pada *Madani Law Office* Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, email uppabasir@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 117/SK/VIII/2024/PA.Tkl. tanggal 6 Agustus 2024, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Hlm. 1 dari 12 Penetapan No.118/Pdt.P/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Tkl. tanggal 6 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Maret 2021 di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Jipang, Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh Imam Desa Jipang bernama H. Mappa dan yang menjadi wali nikah adalah orangtua Pemohon II yang bernama Alimuddin Dg. Ngerang dan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama Dg. Tangnga dan Dg. Siale dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Muh Afif Awal Irsan, Laki-laki, umur 2 tahun;
 - 3.2. Rafathar Adzriel Al-Fatih, Laki-laki, umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
5. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti sah adanya ikatan pernikahan serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa untuk menertibkan pencatatan pernikahannya, agar diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada

Hlm. 2 dari 12 Penetapan No.118/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Irsan bin Rahman**) dengan Pemohon II (**Kasmawati binti Alimuddin Dg Ngerang**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2021 di Dusun Jipang, Desa Jipang, Kecamatan Bontonombo Selatan, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa permohonan Isbat Nikah Para Pemohon terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 6 Agustus 2024;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 009/TPMB-HSM/SKL/I/2022 an. Muh. Afif Awal Irsan yang dikeluarkan oleh Bidan Tempat Praktek Mandiri Bidan Hj. Hasmah, S.ST., M.Kes. tanggal 7 Januari 2022, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi:

Hlm. 3 dari 12 Penetapan No.118/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sumiyati binti Hamja, tempat tanggal lahir: Makassar 11 Mei. 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Kaballokang, Desa Pakabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah tante Pemohon I;
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon II;
 - bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada 1 Maret 2021 di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Jipang, Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa;
 - bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alimuddin Dg. Ngerang;
 - bahwa ayah kandung Pemohon II bertaukil wali secara lisan kepada Imam Desa Jipang;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam oleh Imam Desa Jipang;
 - bahwa mahar adalah cincin emas 1 gram yang diserahkan secara tunai;
 - bahwa saksi nikah adalah Dg. Tangnga dan Dg. Siale;
 - bahwa saksi tersebut adalah laki-laki, beragama Islam, dewasa, berakal sehat, dan adil atau berperilaku tidak tercela;
 - bahwa pada waktu menikah Pemohon II berstatus bujang dan Pemohon I berstatus gadis;
 - bahwa saksi mengetahui telah terjadi ijab oleh Imam Desa Jipang dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
 - bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim/semenda/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami istri, tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hlm. 4 dari 12 Penetapan No.118/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muh. Afif Awal Irsan dan Rafathar Adzriel Al-Fatih;
- bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah belum mempunyai buku akta nikah karena menikah di bawah umur;
- bahwa pada saat itu Pemohon I berusia 20 tahun sedangkan Pemohon II berusia 17 tahun;
- bahwa sebelum menikah Pemohon II belum memiliki penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengesahkan pernikahan dan pengurusan kelengkapan administrasi akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. Abd. Azis bin Dg. Tula, tempat tanggal lahir: Bontolanra 30 Des. 1971, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Dusun Kaballokang, Desa Pakabba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada 1 Maret 2021 di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Jipang, Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa;
- bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Alimuddin Dg. Ngerang;
- bahwa ayah kandung Pemohon II bertaukil wali secara lisan kepada Imam Desa Jipang;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam oleh Imam Desa Jipang;
- bahwa mahar adalah cincin emas 1 gram yang diserahkan secara tunai;

Hlm. 5 dari 12 Penetapan No.118/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi nikah adalah Dg. Tangnga dan Dg. Siale;
- bahwa saksi tersebut adalah laki-laki, beragama Islam, dewasa, berakal sehat, dan adil atau berperilaku tidak tercela;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon II berstatus bujang dan Pemohon I berstatus gadis;
- bahwa saksi mengetahui telah terjadi ijab oleh Imam Desa Jipang dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim/semenda/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami istri, tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muh. Afif Awal Irsan dan Rafathar Adzriel Al-Fatih;
- bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah belum mempunyai buku akta nikah karena menikah di bawah umur;
- bahwa pada saat itu Pemohon I berusia 20 tahun sedangkan Pemohon II berusia 17 tahun;
- bahwa sebelum menikah Pemohon II belum memiliki penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengesahkan pernikahan dan pengurusan kelengkapan administrasi akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hlm. 6 dari 12 Penetapan No.118/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pemohon mengajukan surat kuasa khusus dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah untuk bertindak mewakili Para Pemohon beracara di muka sidang, hal mana sesuai dengan Pasal 144 RBg. jo. Pasal 4 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut memuat secara jelas dan spesifik untuk berperan di Pengadilan Agama Takalar, menyebut kedudukan para pihak, dan meterai disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun, maka Surat Kuasa Khusus Para Pemohon telah memenuhi ketentuan secara kumulatif dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, SEMA Nomor 6 Tahun 1994, SEMA 7 Tahun 2012, serta ketentuan Pasal 3 Ayat (1) a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Materai;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Takalar telah memanggil Para Pemohon di domisili elektronik yang ditunjuk dalam surat permohonan sesuai ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 15 dan Pasal 17 ayat 2 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan mengumumkan selama 14 hari melalui pengumuman di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Takalar mulai tanggal

Hlm. 7 dari 12 Penetapan No.118/Pdt.P/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Agustus 2024 guna diketahui khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Takalar. Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap pengumuman tersebut sehingga perkara *a quo* dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum adanya perkawinan antara keduanya serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Namun, oleh karena bukti perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada, maka dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya Akta Nikah;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata *jo.* Pasal 283 R.Bg dengan mengajukan bukti-bukti ke persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan surat keterangan lahir anak pertama Para Pemohon, telah di-*nazegele*n dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai sebagai bukti (*conditio sine qua non*),

Hlm. 8 dari 12 Penetapan No.118/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formil untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti. Secara materil, bukti tersebut dipandang sebagai bukti permulaan tertulis berdasar Pasal 1890 KUH Perdata yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya sesuai Pasal 1902 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon, tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai pernikahan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata *jo.* Pasal 307, 308, dan 309 RBg. *jo.* Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta saksi terdiri dari 2 (dua) orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg., sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai kelahiran anak pertama Para Pemohon relevan dengan bukti P, sehingga bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Para Pemohon, ditemukan fakta hukum bahwa telah terjadi perkawinan yang sah menurut syariat Islam antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 01 Maret 2021 di Dusun Jipang, Desa Jipang, Kecamatan Bontonmpo Selatan, Kabupaten Gowa, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Alimuddin Dg. Ngerang yang ditaukilkan kepada Imam Desa Jipang bernama H. Mappa dan disaksikan oleh dua orang laki-laki muslim dan dewasa masing-masing bernama Dg. Tangnga dan Dg. Siale dengan mahar berupa cincin emas 1 gram diserahkan

Hlm. 9 dari 12 Penetapan No.118/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai, pada saat menikah Pemohon II masih di bawah umur namun tidak ada larangan menikah secara hukum Islam, dan pernikahan Para Pemohon belum ada izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, setelah menikah Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut Hakim memandang perlu mengutip pendapat ulama yang diadopsi menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

1. Dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح علما امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدل

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat sama dengan pendapat Syekh Jaad Al Haq Ali yang berfatwa bahwa pernikahan yang dilaksanakan tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan, secara syari' pernikahan tersebut dianggap sah apabila telah lengkap syarat dan rukunnya menurut hukum tersebut seperti yang diatur dalam syari'at Islam. Namun peraturan yang bersifat *tawtsiqi* (tambahan) juga harus dipenuhi agar pernikahan di kalangan umat Islam tercatat dan tidak liar serta untuk melindungi hak-hak hukum yang timbul setelah adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Para Pemohon meskipun telah sesuai dengan tata cara syariat Islam namun terbukti perkawinan tersebut melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita, di mana saat melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Maret 2021 Pemohon II masih berusia 17 tahun 1 bulan yang merupakan

Hlm. 10 dari 12 Penetapan No.118/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan perkawinan bagi Pemohon II sedangkan Pemohon II tidak pernah mengajukan permohonan dispensasi sebagai bentuk penyimpangan terhadap pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk mengesahkan pernikahan serta pengurusan kelengkapan administrasi akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dalam isbat nikah atas perkawinan siri, Hakim menilai alasan tersebut tidak dapat diterima sebagai alasan yang berkepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa agar suatu perkawinan memiliki kekuatan hukum, syarat administrasi untuk pernikahan di bawah umur harus ada izin dispensasi dari pengadilan dan syarat tersebut harus dipenuhi agar perkawinan dapat dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 5 dan 6 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta memperhatikan Surat Mahkamah Agung kepada Dirjen. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 bahwa perkawinan di bawah umur harus ada izin dispensasi dari pengadilan dan apabila syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan tersebut telah melanggar hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat, maka harus menikah ulang atau memperbarui nikahnya (*tajdid nikah*) dan dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, meskipun perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariat Islam namun tidak memenuhi syarat perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Para Pemohon dinyatakan ditolak seluruhnya;

Hlm. 11 dari 12 Penetapan No.118/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang tunggal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, oleh Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1446 Hijriyah oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Subhan, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

ttd

Subhan, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
- Biaya Proses	Rp 100.000,00
- Panggilan	Rp 0,00
- M e t e r a i	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Penetapan No.118/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)